

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
( LPKA ) KELAS II SUNGAI RAYA  
DENGAN  
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA  
KUBU RAYA**



**TAHUN 2021**



PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM KEGIATAN PRAMUKA  
ANTARA

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KUBU RAYA  
dengan

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA  
Tentang:

PROGRAM PEMBINAN KEGIATAN PRAMUKA  
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (LPKA)  
KELAS II SUNGAI RAYA



Nomor : 006 TAHUN 2001

Nomor : W.16.PAS.B.PK.01.05.11- 972

Pada hari ini Rabu Tanggal tiga puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diadakan kerjasama terhadap Layanan Pengembangan diri Program Pembinaan Kegiatan Pramuka bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya antara :

1. Nama : Drs. Shabriandi, M.Pd  
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kubu Raya  
Alamat : Jl. Trans Kalimantan

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kubu Raya atas Program Pembinaan Kegiatan Pramuka Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : SAHDURIMAN, Amd.IP, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KELAS II Sungai Raya  
Alamat : Jalan Adisucipto Km 5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya sebagai tempat pengembangan diri untuk Program Pembinaan Kegiatan Pramuka Bagi Anak Didik pemasyarakatan (LPKA) Kelas II Sungai Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

A. Bahwa Pihak Pertama adalah Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya.

- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pemerintah yang menangani Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Pembinaan Kegiatan Pramuka bagi Anak Didik pemasyarakatan Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

**1. Tugas Pekerjaan**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, saling mendukung penuh terhadap program pembinaan kegiatan pramuka bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

**2. Lingkup Pekerjaan**

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk saling menciptakan kenyamanan lingkungan kerja dan rasa kekeluargaan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Kegiatan Pramuka bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

**Pasal 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :**

- a. Menugaskan Kakak Pembina untuk melatih Andikpas LPKA Kelas II Sungai Raya sekali pertemuan dalam sebulan
- b. Menyampaikan materi Kepramukaansesuai AD/ART yang berlaku
- c. Membuat dan melaporkan Program Mingguan kegiatan kepramukaan
- d. Mendapatkan uang Transportasi

**2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :**

- a. Memberikan ruang dan waktu serta menyediakan tempat pelaksanaan Program Pembinaan Kegiatan Pramuka bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kelas II Sungai Raya.
- b. Memberikan ijin dan mendukung penuh pelaksanaan Program Pembinaan Kegiatan Pramuka bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kelas II Sungai Raya.

**Pasal 3**  
**MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

*Perjanjian kerja sama ini akan dimulai dari Bulan Juli 2021 dan berakhir pada bulan Juli 2026. Berlaku Selama 5 tahun saat di tanda tangani perihal ini.*

**Pasal 4**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

**Pasal 5**  
**PERSELISIHAN**

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan berzas kekeluargaan.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

Para Pihak menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional dari keduanya.

**Pasal 7  
LAIN - LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur tersendiri yang tidak terlepas dari ikatan kerjasama ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu Tanggal Tiga puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibuat rangkap dua dan bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang menjadi pegangan para pihak.

